


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul terkemuka dengan banyaknya lokasi wisata pantai yang terbentang mulai dari ujung timur hingga ujung barat wilayah sisi selatan Kabupaten Gunungkidul. Kawasan yang memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 70 Km ini, mencakup 6 kecamatan yaitu : Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. Pesisir Gunungkidul menarik untuk dikunjungi karena didominasi oleh pantai yang memiliki pasir yang putih dan air laut yang jernih. Selain pantai wisata, terdapat pula Pelabuhan Perikanan di Pantai Sadeng dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Pantai Gesing yang sedang dibangun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan direncanakan selesai di akhir 2022.

Mengesampingkan data kunjungan wisatawan pada masa pandemi Covid-19 yang dimulai di Indonesia pada tahun 2020, Gambar 1.1 menunjukkan jumlah wisatawan dari tahun 2009 – 2021 di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul cenderung meningkat. Kunjungan wisatawan terbanyak berada di pantai-pantai yang berada di Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Tepus (Gunungkidul dalam Angka, 2022). Adapun pantai yang sering menjadi tujuan turis yaitu Pantai Baron, Krakal, Kukup, Sepanjang, Slili, Sundak dan Indrayanti.




Gambar 1.1 Grafik Kunjungan Wisatawan di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul Tahun 2009 – 2021 (Gunungkidul dalam Angka, 2010 – 2022)

Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan wisatawan adalah bertambahnya jumlah objek wisata dan fasilitas amenities di kawasan Pantai Selatan Gunungkidul. Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa di tahun 2009 baru terdapat sekitar 12 tujuan wisata, sedangkan tahun 2021 telah dibuka sebanyak 44 destinasi wisata. Bila ditilik dari sisi penyediaan amenities di kawasan tersebut, di tahun 2021 telah terdapat penginapan sebanyak 162 hotel, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang baru tersedia 105 hotel (Gambar 1.3). Hal yang sama terjadi dengan bertambahnya jumlah rumah makan di 6 kecamatan tersebut, dari 69 restoran di tahun 2016 meningkat menjadi 620 tempat makan pada tahun 2021.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Obyek Wisata di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul Tahun 2009 – 2021 (Gunungkidul dalam Angka, 2010 – 2022)




Gambar 1.3 Grafik Jumlah Hotel dan Restoran di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 (Gunungkidul dalam Angka, 2017 – 2022)

Pemerintah Daerah DIY melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY 2019 – 2039 telah menetapkan kawasan Pantai Selatan Gunungkidul menjadi Kawasan Strategis Provinsi dari

sudut kepentingan ekonomi, sudut kepentingan sosial dan budaya. Melalui peraturan yang sama, beberapa lokasi wisata pantai di dalam kawasan pantai selatan Gunungkidul juga ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pariwisata. Adapun kawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. kawasan Pantai Ngobaran – Ngrehenan – Watu Gupit dan sekitarnya;
2. kawasan Pantai Baron – Sundak dan sekitarnya;
3. kawasan Siung – Wediombo – Bengawan Solo Purba dan sekitarnya;
4. kawasan Sadeng dan sekitarnya.



Gambar 1.4 Peta Jaringan Jalan Pendukung Aksesibilitas Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul saat ini memiliki 2 (dua) jalur utama dengan fungsi jalan kolektor primer 1 untuk mengakomodasi pergerakan pengguna jalan menuju

kawasan pantai selatan Gunungkidul, yaitu jalan nasional Yogyakarta – Wonosari – Duwet dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) DIY. Dapat dilihat pada Gambar 1.3, bahwa terdapat 3 rute jalan provinsi kewenangan Pemerintah Daerah DIY yang menghubungkan kedua jalur utama tersebut. Pertama yaitu melalui jalur Gading – Saptosari yang terdiri dari segmen jalan Gading – Playen, Playen – Paliyan dan Paliyan Saptosari yang memiliki total panjang 17,7 Km. Kedua adalah melalui jalur Wonosari – Baron yang terdiri dari segmen jalan Wonosari – Mulo dan Mulo Baron dengan panjang total 20,19 Km dan rute ketiga yaitu jalur Wonosari – Tepus (15,52 Km) yang melalui ruas jalan Wonosari – Mulo dan Mulo - Tepus.

Pergerakan masyarakat pengguna jalan khususnya wisatawan perlu didukung dengan prasarana transportasi darat yang baik dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung wisata dalam melakukan perjalanan menuju destinasi wisata. Kajian mengenai tingkat pelayanan jalan dan pemenuhan SPM untuk mengakomodasi potensi pertumbuhan kendaraan maupun kunjungan wisata pada kedua rute tersebut saat ini belum tersedia. Inilah yang mendorong penulis untuk mengevaluasi tingkat pelayanan jalan dan pemenuhan SPM di masa mendatang dalam mengakomodasi pergerakan pengunjung wisata serta memberikan rekomendasi penanganan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja ruas jalan serta pemenuhan SPM.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja ruas jalan pada rute Gading – Saptosari dan Wonosari – Baron sebelum dan sesudah memperhitungkan laju pertumbuhan kendaraan dan peningkatan jumlah pengunjung pada kawasan pantai selatan Gunungkidul di masa mendatang?
2. Bagaimana kajian pemenuhan standar pelayanan minimal rute Gading – Saptosari dan Wonosari – Baron sebelum dan sesudah memperhitungkan pertumbuhan kendaraan dan peningkatan jumlah pengunjung pada kawasan pantai selatan Gunungkidul di masa mendatang?
3. Bagaimana rekomendasi penanganan pada rute Gading – Saptosari dan Wonosari – Baron setelah memperhitungkan pertumbuhan kendaraan dan peningkatan jumlah pengunjung pada kawasan pantai selatan Gunungkidul di masa mendatang berdasarkan hasil kinerja ruas jalan dan kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah pada penulisan ini antara lain :

1. Penelitian ini hanya menganalisis 2 jalur jalan Gading – Saptosari dan Wonosari – Baron. Adapun segmentasi ruas jalan pada masing-masing rute mengikuti Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 118/Kep/2016 Tentang Penetapan Ruas Jalan Provinsi. Adapun segmentasi ruas yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Rute Gading – Saptosari
 - i. Ruas Jalan Gading – Playen
 - ii. Ruas Jalan Playen – Paliyan

- iii. Ruas Jalan Paliyan – Saptosari
- b. Rute Wonosari – Baron
 - i. Rus Jalan Wonosari – Mulo
 - ii. Ruas Jalan Mulo – Baron
- 2. Penelitian ini mengesampingkan adanya potensi sebaran pergerakan lalu lintas kunjungan wisatawan di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul yang melewati Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), ruas jalan Mulo – Tepus, Bibal – Panggang – Legundi dan Jalan Kabupaten.
- 3. Volume lalu lintas, kecepatan lalu lintas, jumlah pengunjung wisata di kawasan pantai selatan Gunungkidul, data inventarisasi jalan, kondisi kerusakan jalan dan Nilai *International Roughness Index* (IRI) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari hasil kajian instansi terkait.
- 4. Data pengunjung wisata di kawasan pantai selatan Gunungkidul yang digunakan pada penelitian ini dibatasi hanya pada kunjungan di kecamatan Saptosari, Tanjungsari dan Tepus, dikarenakan kawasan pantai di 3 (tiga) kecamatan tersebut merupakan destinasi wisata yang paling potensial terlayani oleh keberadaan rute Gading – Saptosari dan Wonosari – Baron.
- 5. Analisis kinerja ruas jalan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI, 1997) dengan penilaian kinerja jalan menggunakan nilai tingkat pelayanan jalan (*Level of Service*).

6. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Evaluasi SPM kinerja ruas jalan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis, sedangkan evaluasi SPM Tingkat Pelayanan Jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
8. Analisis standar pelayanan minimal (SPM) jalan pada penelitian ini akan mengevaluasi dari sisi kelayakan lebar jalur lalu lintas dan bahu jalan berdasarkan Lalu Lintas Harian Rerata (LHRT), kesesuaian perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, kondisi kerusakan jalan, nilai IRI, serta kecepatan lalu lintas.

1.4. Keaslian Penelitian

Kajian pustaka yang menjadi acuan penulisan penelitian ini, antara lain :

1. “Kajian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Jalan Di Kabupaten Nagan Raya” oleh Hendra Elfriadi dkk, 2020;

2. “Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Rute Yogyakarta Menuju Yogyakarta International Airport” oleh Krisantus Satrio Wibowo Pedo, 2020;
3. “Standar Pelayanan Minimum Jalan Jalan Provinsi DIY (Studi Kasus Jalan Yogyakarta-Kaliurang dan Yogyakarta-Pulowatu)” oleh Harda Raharjo, 2021.
4. “Analisis Tingkat Pelayanan Jalan (Studi Kasus Jalan Ciledug Raya, Depan Universitas Budhi Luhur Jakarta Selatan)” oleh Harwidyo Eko Prasetyo dkk (2019)
5. “Analisis Konektivitas Antar Destinasi Pariwisata Pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Widyastuti dkk (2019)

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, belum tersedia kajian yang membahas mengenai pemenuhan SPM pada ruas jalan dan wilayah yang terlayani oleh jaringan jalan yang akan dikaji oleh peneliti, maka penulis ingin mengajukan penelitian dengan judul **“KAJIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN PROVINSI DIY PENDUKUNG AKSESIBILITAS KAWASAN PANTAI SELATAN GUNUNGKIDUL”** (Studi Kasus Rute Gading – Saptosari dan Wonosari – Baron)”.

1.5. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kinerja ruas jalan pada rute Gading – Saptosari dan Wonosari – Baron sebelum dan sesudah memperhitungkan faktor

pertumbuhan kendaraan dan peningkatan jumlah pengunjung di kawasan pantai selatan Gunungkidul pada masa mendatang.

2. Menganalisis tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal jalan pada kedua rute tersebut sebelum dan sesudah memperhitungkan potensi pertumbuhan kendaraan dan peningkatan jumlah pengunjung di kawasan pantai selatan Gunungkidul pada masa mendatang.
3. Menganalisis rekomendasi penanganan agar ruas jalan pada kedua rute tersebut memenuhi tingkat kinerja jalan dan standar pelayanan minimum jalan dalam mengakomodasi potensi pertumbuhan kendaraan dan peningkatan jumlah pengunjung di kawasan pantai selatan Gunungkidul pada masa mendatang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah DIY sebagai penyelenggara jalan provinsi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi tentang standar pelayanan minimal jalan dalam rangka mengakomodasi pengembangan pariwisata di kawasan pantai selatan Gunungkidul.
2. Untuk akademisi dan pemerhati transportasi, dapat menjadi referensi penulisan dan menambah wawasan.